

Chapter

B.1.

2

# EVIDENCE- BASED POLICY




ASRINALDI  
INDRADDIN  
IKHSAN YOSARIE

Buku ini menjelaskan bagaimana ilmuwan sosial dan humaniora dari berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi mengurai permasalahan yang kompleks dalam masyarakat. Melalui penelitian yang mereka lakukan ini dihasilkan berbagai macam artikel penelitian, ringkasan kebijakan atau rekomendasi yang sebenarnya bisa digunakan sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah publik. Oleh karenanya, buku yang ada di tangan pembaca ini sangat penting untuk dibaca, terutama untuk mahasiswa ilmu sosial dan humaniora, pejabat pemerintah dan politisi yang akan membuat kebijakan serta aktifis organisasi non pemerintahan yang memang perhatian dengan masalah sosial dan kemasyarakatan.


\*\*\*

### Asrinaldi



Penulis menyelesaikan program doktornya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu politik. Saat ini menjabat sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dan masih aktif menuliskan gagasannya dalam bentuk buku dan opini. Bidang kajian yang diminati adalah demokrasi lokal, otonomi daerah dan kekuatan politik di Indonesia.

### Indraddin



Penulis menyelesaikan program doctor di Universitas Padjadjaran Bandung pada bidang ilmu Sosiologi, (tahun 2012), tahun 2010 mendapatkan sandwich program di Monash University Australia untuk mendukung penyelesaian Tesis. Dipercaya sebagai Wakil Dekan II FISIP Unand periode 2016-2020.

### Ikhsan Yosarie



Penulis menyelesaikan program sarjananya di Universitas Andalas dalam bidang Ilmu Politik, dengan skripsi yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia : Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru*.



Jalan Bukittinggi Raya No. 758,  
Rt. 01. RW 16, Kel. Surau Gadang, Padang  
Telp. : 085278970960  
Email : redaksirumahkayu@gmail.com  
Web : rumahkayu.co / erkapublishing.com



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR KONTRIBUTOR.....	xvii
BAB 1 ILMU SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN NEGARA BANGSA <i>Asrinaldi, Indraddin &amp; Ikhsan Yosarie</i> .....	1
BAB 2 KEJAHATAN TERORISME, RADIKALISME DAN UPAYA PENCEGAHANNYA <i>Aulia Rosa Nasution</i> .....	13
BAB 3 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL <i>Anggraeni Primawati</i> .....	47
BAB 4 STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA <i>Bambang Eka Cahya Widodo, Awang Darumurti, &amp; Achmad Nurmandi</i> .....	97

BAB 5 DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA? <i>Hendri Koeswara &amp; Simson Ginting</i> .....	121
BAB 6 STRATEGI KOMUNIKASI MELALUI MEDIA ONLINE PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG <i>Elva Ronaning Roem</i> .....	137
BAB 7 POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: REPRODUKSI IDENTITAS DAN RESISTENSI SIMBOLIK TERHADAP INTRODUKSI MAKANAN POKOK BERAS <i>Edi Indrizal &amp; Muhammad Ansor</i> .....	159
BAB 8 JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU <i>Mustiqowati Ummul Fithriyyah</i> .....	185
BAB 9 MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNAGRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL <i>Gusdi Sastra, Ike Revita, Hendra Permana, &amp; Roby Joi Ekovani</i> .....	209
BAB 10 MASA DEPAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA DALAM MENJAWAB TANTANGAN BANGSA <i>Asrinaldi, Indraddin dan Ikhsan Yosarie</i> .....	233
DAFTAR PUSTAKA.....	237

Tabel 3.1

Tabel 5.1

Tabel 5.2

Tabel 5.3

Tabel 5.4

Tabel 5.5

Tabel 5.6

Tabel 7.1

Tabel 7.2

Tabel 9.1

Tabel 9.2

Tabel 9.3

# STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA

Bambang Eka Cahya Widodo, Awang Darumurti, & Achmad Nurmandi

## Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>78</sup>

Goodwin menyatakan, bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu

78. John Tjiptabudy, (2009), *Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1

melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan pelbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan Pemilu tersebut.<sup>79</sup>

Pemilu di Indonesia ditandai dengan fenomena golput. Ada banyak alasan dikemukakan untuk menolak golput antara lain *pertama*, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja negara. *Kedua*, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak ditentukan oleh sedikit banyaknya pemilih yang menggunakan hak suara. Golput dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. *Ketiga*, Golput adalah bentuk protes terhadap keadaan yang ada. Golput membuat kita nakal terhadap demokrasi, artinya meskipun demokrasi tidak rusak tapi juga tidak diperbaiki dengan adanya Golput. Artinya, keberadaan Golput adalah fenomena biasa dalam demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik yang harus di hormati.<sup>80</sup>

Persoalan tata kelola pemilu yang hingga saat ini sulit diatasi adalah terkait dengan penyusunan DPT yang masih menimbulkan polemik, penyelenggaraan pemilu yang tidak serentak, banyaknya kasus tertukarnya surat suara, penghitungan suara yang masih bermasalah. Masalah seperti ini juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, seperti surat suara tertukar yang terjadi antar daerah pemilihan, ada pula yang antar kabupaten. Kekacauan dalam proses distribusi dan penyortiran diduga menjadi penyebab. Seperti yang dimuat di harian Suara Merdeka, terjadi surat suara tertukar di 26 TPS di 20 kabupaten/kota.<sup>81</sup>

79. Didik Supriyanto, (2007), *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem.

80. Nyoman Subanda, (2009), *Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.

81. Lihat Suara Merdeka, 10 April 2014

Selain itu, masalah kuota 30% caleg perempuan juga masih menjadi problem. Parpol dalam mencari calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota agar tidak dicoret dari daftar peserta pemilu, mengambil jalan pintas yaitu "memaksa" kader perempuannya untuk menjadi caleg supaya terpenuhinya kuota tersebut. Munculnya para perempuan tidak lebih hanya sebagai strategi "pemenuhan" kuota caleg perempuan

Masalah tatakelola pemilu lain yang sulit diatasi adalah *money politic*. Adanya aturan suara terbanyak dalam penentuan siapa yang akan masuk untuk menjadi calon legislatif memaksa para caleg "menghalalkan" segala cara. *Money politic* yang terjadi pada pileg 2014 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. *Money politic* saat ini dilakukan dengan "tak-blakan" sudah tidak "sembunyi-sembunyi".

Semua persoalan pemilu di atas menunjukkan bahwa pelembagaan *good governance* dalam proses pemilu belum berhasil dijalankan dengan baik di Indonesia. Nilai-nilai *good governance* belum bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, nilai partisipasi belum optimal karena tingginya angka golput, nilai transparansi belum ditunjukkan berkaitan dengan tidak jelasnya dana kampanye, nilai *rule of law* tidak terwujud karena banyaknya pelanggaran, nilai akuntabilitas dipertanyakan terkait kualitas penyelenggara pemilu dan penyelenggaraannya, nilai efektif berbanding terbalik dengan output pemilu, nilai efisien belum terlaksana mengingat tingginya biaya demokrasi di Indonesia. Diperlukan strategi yang tepat untuk melembagakan *good governance* dalam proses pemilu di Indonesia agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan.

## Tata kelola Pemilu Yang baik dalam Perspektif Teori

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah sebuah proses politik dan administrasi negara yang melibatkan sumberdaya yang sangat besar. Baik dari sisi biaya yang mencapai 16 Triliun Rupiah, maupun sumber daya manusia yang melibatkan hampir 5 juta petugas. Pemilu juga menggerakkan elemen-elemen penting negara seperti rakyat, pemerintah, masyarakat sipil, swasta, entitas politik, dan media massa. Sebagai sebuah proses politik selain trilyunan rupiah biaya penyelenggaraan, masih harus ditambah biaya yang dikeluarkan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, dan operasi pengamanan juga digelar secara masif untuk menjaga ketertiban pemilihan umum, merupakan indikator betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu memperhatikan strategi penerapan *good governance* dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Tulisan ini diarahkan untuk menjawab problematika tata kelola manajemen kepemiluan (*electoral governance*) dalam hal memfasilitasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Prinsip-prinsip *good governance* tidak bisa dihindarkan dalam tatakelola proses pemilu karena keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada kinerja badan-badan penyelenggara (KPU dan jajarannya) tetapi juga keterlibatan *stakeholders* lainnya. KPU sebagai sentral aktifitas pemilu dituntut menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang terencana dan terukur, sehingga tujuan pemilu dapat dicapai dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu.

Tulisan ini secara khusus mencermati strategi implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada bidang tatakelola pemilu (*electoral governance process*).<sup>82</sup> Tata kelola pemilu atau *electoral governance* itu sendiri mengandung sedikitnya 4 sub bidang yang saling terkait, yakni

82. IDEA, (2010), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA



sub-bidang kajian regulasi pemilu yang membahas mengenai parameter kepastian hukum pemilu terutama mengenai sistem pemilu, proses pemilu, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu.

Sub bidang kajian yang kedua adalah menyangkut tata kelola proses elektoral yang meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal : (1) perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan; (2) Sosialisasi dan informasi pemilu; (3) pendaftaran pemilih; (4) Administrasi peserta pemilu; (5) proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (6) Nominasi kandidat; (7) kampanye pemilu dan dana kampanye; (8) proses pengadaan logistik pemilu; (9) penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya; (10) proses agregasi hasil pemungutan suara; (11) Pengumuman hasil pemilihan umum; (12) Proses konversi perolehan suara menjadi kursi (*electoral contest*); (13) Pengumuman kandidat terpilih; (14) Pelantikan kandidat terpilih.

Menurut Ramlan Surbakti (2014), penyelenggaraan pemilihan umum juga harus bisa diukur dengan parameter pemilu demokratis yang meliputi keadilan pemilu dan integritas pemilihan umum. Ada 7 parameter pemilu yang demokratis yaitu : (1) *equality* (kesamaan) yang dicerminkan dalam daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum; pemberian suara dan penghitungan suara. (2) Regulasi pemilihan umum yang diformulasikan berdasarkan parameter yang menjamin kepastian hukum; (3) Kompetisi yang bebas dan fair diantara partai politik dan kandidat atau penyediaan arena kompetisi yang adil bagi semua kontestan; (4) Partisipasi semua *stakeholder* di dalam semua tahapan proses pemilu; (5) Independensi dan profesionalitas badan-badan penyelenggara; (6) Integritas pemilu pada semua proses pemberian suara, penghitungan, dan rekapitulasi

suara dan proses pelaporan hasil pemilihan umum. (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tulisan ini memfokuskan pada kesenjangan antara implementasi tatalaksana proses elektoral dengan parameter pemilu demokratis dan parameter-parameter *good governance*. Batasan tulisan ini adalah pada fokus kajian tatalaksana kepeiluan yang menyangkut aspek proses elektoral. Sedangkan bidang kajian yang lain seperti regulasi, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu yang juga sangat terkait dengan implementasi *good governance* akan menjadi *roadmap* penelitian kepeiluan selanjutnya.

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* yang menjadi titik tekan paradigma tradisional, dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma *New Public Management* (NPM).<sup>83</sup> *Good governance* menuntut kerjasama tiga pilar yakni pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta. Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar *governance*, adalah *governance bodies* yaitu suatu lembaga nonpemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu.

*Governance bodies* memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari *governance* seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha.<sup>84</sup> Karakteristik *Good governance* didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*. UNDP memberikan beberapa karakteristik *good governance* sebagai berikut :<sup>85</sup>

83. Pratikno, (2004), *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa dalam Arus Bawa Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

84. Agus Dwiyanto, (2004), *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government to Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM.

85. Mardiasmo, *Op.cit.*, Hal.24-25

a. Par  
pem  
mel  
Part  
berl  
pem  
men  
kur  
b. Rule  
pan  
tida  
belu  
c. Tran  
info  
besa  
pese  
d. Resp  
tang  
pem  
lem  
terk  
e. Con  
pada  
dija  
kepu  
f. Equ  
yang  
dan

*Participation* (partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks pemilu dapat dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tingginya golput menjadikan indikasi kurangnya partisipasi masyarakat.

- d. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jika masih banyak pelanggaran dalam pemilu yang tidak diproses, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan.
- e. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Penggunaan dana kampanye, sumber dana kampanye, besaran dana kampanye yang masih banyak disembunyikan oleh peserta pemilu menunjukkan transparansi belum berjalan sama sekali.
- f. *Responsiveness*. Setiap lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Jika dihubungkan dengan pemilu, maka harus dilihat bagaimana respon yang diberikan lembaga penyelenggara pemilu terhadap tuntutan masyarakat terkait proses pemilu.
- g. *Consensus orientation*. Adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Aturan-aturan yang dijalankan dalam semua tahapan pemilu harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.
- h. *Equity*. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Keadilan dan kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan,

ataupun akses difabel dalam pemilu menjadi indikator aspek keadilan ini.

- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Jika dikaitkan dengan pemilu bias dilihat bagaimana output yang dihasilkan dari pemilu, serta penggunaan anggaran yang dipakai dalam setiap tahapan pemilu.
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya. Hasil perolehan suara parpol, kualitas kinerja penyelenggara pemilu, merupakan indikator yang bisa dipakai untuk menilai aspek akuntabilitas.
- i. *Strategic vision*. Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Jika dihubungkan dengan proses pemilu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap pemerintah dan penyelenggara pemilu ke depan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu saat ini.

Menurut Evi Trisulo, kelembagaan KPU sebagai SAB mempunyai beberapa ciri yaitu: (1) KPU dibentuk sebagai amanat UUD 1945 demi tegaknya demokrasi melalui pemilihan umum.<sup>86</sup> Ini menandakan bahwa kedudukan KPU sangat kuat karena di jamin dalam UUD 1945. (2) Unik, KPU mempunyai tugas sangat unik, dimana tidak ada organisasi masyarakat maupun pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang serupa dengan KPU, keunikan KPU juga adalah terletak pada rekrutmen anggotanya yang diatur khusus dalam UU dan kuota gender secara khusus; (3) Integrasi, KPU secara murni dibiaya dengan APBN, karena itu sistem keuangannya terintegrasi dengan sistem keuangan negara, begitu juga dengan system kepegawaian. (4) Efektifitas,

86. Evi Trisulo, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Thesis Master, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

KPU ter  
berbeda  
tidak mu  
Kinerja K  
masyarak  
impleme  
governan  
kinerja K

## Analisis Indones

### a. Pere

Prin  
proses pe  
umum. T  
pendana  
kebijaka  
kewenan  
Selain itu  
Strategis  
KPUD Ja  
dapat m  
Renstra  
KPUD ya  
bukan be  
Pera  
Rencana  
program

terdiri dari KPU Pusat dan KPU di daerah yang kinerjanya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga tidak mudah digeneralisir untuk mengetahui tingkat efektifitasnya. Hanya KPU seringkali diukur berdasarkan persepsi dan kepuasan masyarakat. Karena itu menjadi penting melakukan riset terkait strategi implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam *electoral process management*, untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang kualitas hanya KPU yang sesungguhnya.

## Analisis Pelembagaan *Good Governance* Dalam Proses Pemilu Di Indonesia

### 2. Perencanaan strategis dan Perencanaan Pembiayaan

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang perlu diterapkan mulai dari proses perencanaan hingga di tahap akhir dalam pelaksanaan pemilihan umum. Temuan menarik dari segi proses perencanaan dan kebijakan pendanaan di KPUD bersifat *top-down*. KPU Daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pusat sehingga hanya memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan revisi dalam hal penganggaran. Selain itu, KPU Jawa Tengah tinggal menjalankan RENSTRA (Rencana Strategis) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. KPUD Jawa Tengah hanya bisa memberikan masukan-masukan untuk dapat melakukan revisi-revisi renstra terdahulu sebelum dijadikan Renstra berikutnya setiap lima tahun sekali. Hal dilihat dari fungsi KPUD yang menyebutkan bahwa KPUD hanya bersifat koordinator dan bukan bersifat regulative atau pembuatan kebijakan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010-2014 disebutkan program-program yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Lainnya.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU.
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Dalam kebijakan pendanaan, KPU belum memiliki standar pembiayaan yang pasti dan belum adanya pengelompokan komponen biaya. Sebagai contoh, pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada Pilkada misalnya telah menerapkan suatu model yang memberikan kisaran pendanaan pembiayaan pada pemilihan umum sekitar Rp. 20.000 (*duapuluh ribu rupiah*) s/d Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) per/pemilih. Namun untuk pemilu legislatif nasional belum menerapkan standart seperti itu sehingga dalam pemberian pendanaan pada pemilihan umum masih ada daerah yang mendapatkan kelebihan dana dan ada juga daerah yang mendapatkan kekurangan pendanaan.

KPU Pusat seharusnya dapat mengelompokkan komponen-komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap-setiap daerah yang melakukan pemilihan umum. KPU Pusat langsung mengagarkakan keperluan-keperluan pada setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan. Di tahun 2014 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, KPUD Jawa Tengah di alokasikan dana oleh KPU Pusat sebesar Rp.1.271.882.454.000,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empar ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Namun setelah berjalannya proses pemilihan umum di Jawa Tengah, dana yang di alokasikan oleh KPU Pusat tersebut terealisasi sebanyak Rp. 998.636.252.642,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar enam*

*ratus tiga pu  
puluh dua ru  
dan masih m  
ratus tujuh p  
satu ribu tig*

KPU pe

komponen b  
jumlah pem  
dibutuhkan  
Selain itu, p

- 1) Anggaran  
fungsi c  
kelemb
- 2) Implem  
pelapor  
suatu s  
dengan  
berpre
- 3) Sistem  
lemah c  
mendap

Dari sis  
pelaksanaan  
pemilihan  
disahkan se  
ataupun kep  
pengawasa  
Pelaksana

ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) atau 78,52% dari dana yang dialokasikan oleh KPU Pusat dan masih menyisakan anggaran sebanyak Rp. 273.246.201.358,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

KPU perlu mempertimbangkan pengelompokan komponen-komponen biaya seperti melihat dari luas wilayah, tingkat kesulitan dan jumlah pemilih agar dalam pemberian pendanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap-daerah yang melakukan pemilihan umum. Selain itu, problematika yang dihadapi oleh KPU sendiri terdiri dari:

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK

Dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan Perencanaan Strategis serta perencanaan pembiayaan pemilihan umum tidak optimal. Karena Bawaslu Provinsi baru disahkan secara permanen dan baru mengalami pergantian anggota ataupun kepengurusan. Sehingga tidak bisa mengikuti dan melakukan pengawasan secara optimal dalam proses perencanaan biaya. Pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan di

KPUD Jawa Tengah sudah bisa dikategorikan responsif. KPUD Jawa Tengah telah melaksanakan semua proses perencanaan sesuai dengan Renstra yang telah dibuat oleh KPU Pusat. Adanya pengembalian dana berlebih yang diberikan oleh KPU Pusat menimbulkan persoalan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Berdasarkan tahapan Perencanaan Strategis dan Pembiayaan terdapat beberapa kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain :

- 1) *Participation*, KPUD Jawa Tengah dalam hal perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan masih sangat kurang, KPUD Jateng hanya melakukan revisi-revisi dalam perencanaan. Sebagai contoh, apabila dalam pelaksanaan perencanaan strategis dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat tidak sesuai dengan yang ada dilapangan atau di Jawa Tengah. KPUD Jawa Tengah akan membuat revisi-revisi dan kemudian akan dilaporkan ke KPU Pusat.
- 2) *Equality*, KPU Pusat secara umum belum menjalankan prinsip ini. Hal ini dilihat dalam membuat perencanaan anggaran, KPU pusat tidak melihat dari letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Kab/Kota di setiap provinsi. Salah satunya Propinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk dan Kab/Kota yang banyak namun disamakan oleh daerah lain yang cenderung memiliki jumlah sedikit.
- 3) *Strategic Vision*, KPU masih belum bisa melaksanakan prinsip ini karena belum bisa melihat dari kebutuhan-kebutuhan daerah dan karakteristik daerah yang berbeda-beda dari Kab/Kota satu dengan Kab/Kota lainnya.
- 4) *Efficiency and effectiveness*, Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran

yang  
tidak  
ada  
pada

#### b. Sosia

Dala  
memiliki  
dibentuk  
masing at  
relawan d  
pendidika  
pemilihan  
Kota Prov  
partisipasi  
menargetk  
ini sebesar  
sosialisasi u  
umum ters

- 1) Kegiat  
Pemilu  
dan Ac
  - 2) Kegiat
  - 3) Kegiat
- Bawash

1 Juta Relav  
bertujuan u  
dalam pelak



yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien. Selain itu ketidakefektifan juga dibuktikan dengan adanya beberapa kali revisi anggaran akibat masih ada keperluan pada tahapan pemilu yang belum terakomodir.

## 2. Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Dalam proses sosialisasi dan informasi Pemilu, KPUD Jateng memiliki program yaitu Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi ini dibentuk untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok mereka masing-masing ataupun masyarakat umum. Namun, sering berjalannya waktu Relawan demokrasi ini masih dinilai sangat kurang optimal. Sosialisasi pendidikan pemilih ini hanya memberikan informasi-informasi seputar pemilihan umum. Sosialisasi yang dilaksanakan menyeluruh di 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi ditujukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014. KPUD Jawa Tengah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini sebesar 75%. KPUD Jawa Tengah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tersebut, seperti:

- 1) Kegiatan Kirab/Karnaval Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menuju Pemilu Yang Jujur dan Adil.
- 2) Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.
- 3) Kegiatan Touring Demokrasi dan Nonton Bareng.

Bawaslu RI juga memiliki program inovatif yaitu Gerakan Nasional 1 Juta Relawan pengawas pemilu bagi pemilih pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada Pemilu 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada

Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden hanya terdapat sekitar 10% laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran. Sementara sekitar 90 % merupakan hasil kerja dari Panwaslu. Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilu antara lain pertama, persepsi bahwa laporan yang masuk kepada Panwaslu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Kedua, melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu hanya dapat membuat masyarakat itu sendiri berhadapan dengan hukum atau mendapat sanksi itu sendiri.

### c. Pendaftaran Pemilih

Dalam pendaftaran pemilih, KPUD Jawa Tengah menjalankan sebuah sistem pengolahan data yang telah dibangun oleh KPU RI yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). Dalam sistem ini dapat menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencari informasi terkait pendaftaran pemilih. Sistem ini juga mengubah sistem yang lama, dimana masyarakat dalam mencari informasi tentang daftar pemilih tidak perlu datang ke kelurahan setempat atau kantor desa setempat, hanya di rumah saja kemudian membuka web, memasukkan nama dan NIK dan masyarakat bisa mengetahui informasi terkait pendaftar pemilih.

Sistem ini juga membantu keterlibatan masyarakat dalam pendaftaran pemilih walaupun belum 100%. Selain itu KPU selalu mengakomodir pemilih dan pemilih selalu memperhatikan suara partai. Dengan adanya DPT, DPTB, DPKTB dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang belum terdaftar untuk dapat langsung mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Hal ini dapat setiap waktu data pendaftar pemilih bisa berubah.

Permasalahan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah dari DPT, DPTB dan DPKTB ini sering disalahgunakan calon

tertentu seperti dan ber permasa pindaha

Dal berpeno transpan dan bisa pendafta peminda

Peny kualitas transpar Meskipu pendafta di pemil terkait p dan DPK meninggl pemilih mahasisw yang me mekanis partisipa

### d. Admi

Dala KPU pus

entu untuk memobilisasi suara pemilih yang masih mengambang, seperti di Semarang yang memiliki banyak kampus dan mahasiswa yang berasal dari daerah yang ada dari Jawa Tengah. Selain itu banyak permasalahan yang terjadi akibat perilaku pemilih yang mengurus daftar pemindahan pemilih mendekati hari pemungutan suara.

Dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran pemilih, Bawaslu berpendapat dengan adanya SIDALIH ini mewujudkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Ini membuat data menjadi lebih akurat dan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam mencari informasi pendaftaran meningkat dan kemudahan masyarakat untuk melakukan pemindahan pemilihan.

Penggunaan teknologi informasi seperti SIDALIH meningkatkan kualitas tatakelola pemilu (*electoral governance*) dalam hal partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Meskipun masih terjadi beberapa permasalahan sebagai akibat proses pendaftaran pemilih tetapi secara umum masalah pendaftaran pemilih di pemilu legislative 2014 sudah jauh lebih baik. Jika ada catatan terkait persoalan pendaftaran pemilih adalah regulasi tentang DPTB dan DPKTB yang memerlukan sosialisasi yang lebih intensif sehingga meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terutama pemilih yang memiliki mobilitas tinggi seperti pekerja migran atau mahasiswa. Aspek regulasi ini terkait dengan tertib hukum (*rule of law*) yang membutuhkan perbaikan. Pada tataran pelaksanaan sosialisasi mekanisme dan verifikasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **d. Administrasi Peserta Pemilu**

Dalam administrasi peserta pemilu, KPUD hanya membantu KPU pusat dalam hal memverifikasi peserta pemilu ataupun partai

politik dalam wilayah Kab/kota. Verifikasi initerkait dari kantor, kepengurusan, anggotanya, dan sebagainya. Proses ini diawali dengan pendaftaran partai politik di KPU RI karena penentuan jumlah partai politik dilakukan oleh pusat dengan syarat-syarat tertentu misalnya batas minimal keanggotaan di Provinsi maupun Kab/Kota, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan lainnya yang kemudian di verifikasi oleh KPU. Apabila telah diputuskan oleh Pusat maka Provinsi hanya menerima daftar partai politik yang lolos verifikasi. Setelah terdaftar partai politik maka partai-partai tersebut mengajukan calon-calon DPRD ke KPU Prov dan Kab/Kota.

Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan oleh KPU, sedangkan Penyerahan berkas kepengurusan partai politik, daftar nama-nama anggota partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dilakukan di KPU kabupaten/kota. Dari 34 (tiga puluh empat) partai politik yang telah mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 16 (enam belas) partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 18 (delapan belas) partai politik tidak bisa diproses sampai tahap verifikasi faktual.

Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-KPE-I/2012 memutuskan bahwa kedelapan belas partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi diikutsertakan dalam verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Setelah verifikasi administrasi tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan oleh KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meliputi keberadaan kantor tetap, keterwakilan perempuan sebesar 30% dan kepengurusan partai politik (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain melakukan verifikasi faktual terhadap

kepenguru  
verifikasi f  
partai sala  
(PKPI). Pa  
ke Bawaslu  
kabupaten

Dalam  
masih ter  
efektifnya  
pengelola  
dalam hal  
memiliki  
peserta pe  
Governan  
terlaksana

#### e. Nomi

Dalam  
tidak me  
pencalon  
bisa disele  
terjadi ad  
calon me  
wirausaha  
dengan U  
tidak bol  
dinyataka  
keterbuka  
calon leg

kepengurusan partai politik, KPU kabupaten/kota juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. KPU digugat oleh beberapa partai salah satunya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap.

Dalam proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini juga masih terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah belum efektifnya sistem pendaftaran peserta pemilu sehingga dalam sistem pengelolaan administrasi peserta pemilu ini masih bisa beresiko dalam hal perjokian verifikasi serta masih adanya peserta pemilu yang memiliki kartu keanggotaan parpol ganda. Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu terdapat beberapa persoalan dengan pelaksanaan *Good Governance*, antara lain Rule of law dan akuntabilitas masih belum terlaksana secara baik.

#### e. Nominasi Kandidat

Dalam nominasi kandidat, secara umum di provinsi Jawa Tengah tidak mengalami gugatan, kecuali daerah (Kab. Brebes) dalam pencalonan kandidat ada yang menggugat, tetapi gugatan tersebut bisa diselesaikan tanpa harus di tingkat yang lebih tinggi. Masalah yang terjadi adalah karena dalam kelengkapan administrasi pencalonan, ada calon mencantumkan pekerjaannya di kartu tanda penduduk sebagai wirausaha tetapi sebenarnya calon tersebut merupakan PNS. Sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik sehingga calon tersebut dinyatakan gugur dalam pencalonan. Hal ini terjadi karena tidak ada keterbukaan (transparansi) partai politik dalam melakukan pendaftaran calon legislatif yang hanya memikirkan pemenuhan kuota.

#### f. Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye

Terkait pelaporan dana kampanye, KPUD membentuk desk khusus untuk membantu hal teknis terkait pelaporan dana kampanye parpol. Parpol sering kesulitan dan tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten dalam hal tersebut. Pengaturan pelaporan dana kampanye ini masih dinilai sangat kurang transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa partai atau calon yang hanya melaporkan total dananya saja tidak melaporkan secara rinci keseluruhan penggunaan dana kampanye atau kurang terbuka. Pengawasan dana kampanye yang dilakukan, Bawaslu kurang optimal karena kurangnya kewenangan Bawaslu untuk menelusuri dari mana saja dana-dana kampanye yang diperoleh dari setiap calon atau parpol.

Penyusunan jadwal kampanye telah dirapatkan bersama stakeholders terkait dan sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga mengurangi resiko konflik dalam masa kampanye. Dalam kampanye sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU sendiri maupun peraturan-peraturan yang dibentuk di daerah-daerah seperti peraturan dalam memasang alat peraga kampanye dll. Masalahnya, yang sering terjadi penegakan aturan kampanye yang kurang efektif akibat tidak jelasnya batasan pengertian kampanye itu sendiri.

#### g. Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Dalam pengadaan logistik pemilihan umum, di bagi menjadi tiga kewenangan. Ada yang dilakukan di KPU Pusat, KPU Provinsi dan ada yang dilakukakan di KPU kab/kota. Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan  
Rakyat D  
2012 tent  
2014 dim  
suara, bil  
dilaksana

Ada  
dan pen  
pendistri  
daerah s  
mendistri  
akibat tid  
diulang d  
pemilu. K  
pemungu  
ineffisien  
distribusi  
surat sua  
diatasi de  
merupaka

#### h. Peny

Temu  
adalah up  
ke KPUD  
mengungg  
sehingga  
pemilu de  
mengungg

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Pemilu 2014 dimulai dari bulan Desember tahun 2013 dalam pengadaan kotak suara, bilik suara dan sampul sedangkan surat suara dan formulirnya dilaksanakan pada tahun 2014.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu ini. Pertama pengadaan dan pendistribusian masih dilakukan secara terpusat, sementara beberapa daerah sudah memiliki kemampuan untuk mengadakan maupun mendistribusikan logistik pemilu. Kedua, adanya kegagalan proses lelang akibat tidak adanya penawaran yang masuk sehingga pengadaan harus diulang dan mengakibatkan inefisiensi sekaligus mengganggu persiapan pemilu. Ketiga, terjadinya surat suara tertukar yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS sehingga menimbulkan inefisiensi. Sebagian masalah surat suara tertukar adalah masalah distribusi logistik dan *quality control* dalam pelipatan dan pensortiran surat suara. Keempat, terjadinya surat suara kurang meskipun bisa diatasi dengan mendatangkan surat suara dari TPS terdekat, tetapi tetap merupakan kelemahan tatakelola dalam hal distribusi logistik.

#### **h. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dan Perhitungannya**

Temuan menarik di Jawa Tengah, terkait perhitungan suara, adalah *upload form C1*. Hasil penghitungan dari TPS kemudian dibawa ke KPUD Kab/Kota dan kemudian KPUD Kab/Kota *menscan* dan mengunggah data C1 tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi sehingga dapat menarik masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu dengan melihat data-data yang telah ditayangkan. Tindakan mengunggah form C1 ini menimbulkan dua dampak penting bagi pemilu

yaitu meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik, di sisi yang lain juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memantau penghitungan suara secara berjenjang dari TPS ke PPS, PPK, KPU kab/Kota hingga KPU Provinsi juga menekan potensi sengketa hasil akibat perbedaan hasil penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan perhitungan suara ini masih sering terjadi *human error*. Masih adanya kekeliruan dalam pengisian data-data yang dilakukan di TPS namun bisa diatasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan data dengan secepat mungkin. Tahapan selanjutnya yakni Proses Agregasi Suara, Pengumuman hasil pemilu, Proses konversi suara menjadi kursi, Pengumuman kandidat terpilih, dan Pelantikan kandidat terpilih praktis tidak mengalami hambatan masalah yang berarti. Sebagian besar persoalan pada tahapan-tahapan selanjutnya ini adalah konsekuensi dari keterbukaan yang dilakukan KPU dengan mengunggah scan hasil C1, sehingga implikasinya menurunkan jumlah perselisihan hasil pemilu.

## Kesimpulan

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dituntut menjalankan tatakelola pemilu yang mencerminkan *good governance*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah belum memiliki strategi khusus dalam implementasi *good governance*, namun demikian terdapat langkah-langkah strategis yang merupakan *best practices* yang bisa dikembangkan menjadi strategi pelembagaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai *good governance*.

Penelitian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu legislative 2014, menunjukkan sejumlah langkah strategis telah dilakukan oleh KPU Provinsi untuk mengimplementasikan nilai-nilai *good governance* seperti:

1) Pa  
ad  
pe  
pe  
2) Tr  
sar  
pa  
tel  
ke  
jug  
3) Re  
gov  
sel  
yan  
4) Eq  
per  
jug  
dip  
Per  
menunj  
governan  
mening  
1) Len  
stra  
dan  
bail  
pen  
suli



- 1) Partisipasi, nilai partisipasi yang menonjol dan perlu dipertahankan adalah pada kegiatan sosialisasi dan informasi pemilu, pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara.
- 2) Transparansi, nilai transparansi sebagai nilai *good governance* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum tercermin pada kebijakan penyusunan daftar pemilih dengan menggunakan teknologi IT yang dikenal dengan SIDALIH, disamping itu juga keputusan mengunggah hasil pemungutan suara di TPS (form C1) juga meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum.
- 3) *Responsiveness* dan *Consensus Orientation*, sebagai nilai *good governance* tercermin dalam pengelolaan kampanye yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berarti dalam pengaturan jadwal dan zonasi kampanye.
- 4) *Equity*, nilai *good governance* ini tercermin dalam kebijakan pendaftaran pemilih yang mengakomodasi mobilitas pemilih dan juga tercermin dalam kebijakan pemungutan suara, dimana pemilih diperlakukan setara.

Penelitian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu 2014, menunjukkan sejumlah kebijakan belum mencerminkan nilai-nilai *good governance*, sehingga memerlukan tindakan yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemilu (*electoral governance*) seperti:

- 1) Lemahnya *rule of law*, yang tercermin dalam beberapa kebijakan strategis terkait, pendaftaran pemilih khususnya menyangkut DPTB dan DPKTB yang kurang jelas dan kurang tersosialisasikan dengan baik. Aspek nilai *rule of law* yang lemah juga bisa ditemukan dalam pengaturan tentang dana kampanye yang kurang rinci dan jelas dan sulitnya penegakan hukum sebagai akibat lemahnya kewenangan

Bawaslu dalam aspek penegakan hukum. Dimensi lain yang terkait dengan lemahnya *rule of law* ini adalah pada aspek pendaftaran peserta pemilu, kekalahan KPU dalam sengketa pendaftaran partai politik baik oleh Bawaslu maupun PTN mencerminkan lemahnya kinerja sekaligus longgarnya pengaturan dalam masalah ini. Penerapan teknologi informasi mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas tatakelola dalam hal pendaftaran peserta pemilu, dengan syarat diperlukan sosialisasi terus menerus pada peserta pemilu maupun calon peserta pemilu untuk menggunakan software yang sudah disediakan oleh KPU. Karena itu perlu payung hukum yang kuat di dalam regulasi pemilu untuk penerapan teknologi informasi pada tahap proses pendaftaran peserta pemilu.

- 2) Kurangnya Akuntabilitas, tercermin pada kebijakan strategis terkait dengan perencanaan strategis dan pembiayaan, masalah utamanya adalah terletak pada sentralisasi kewenangan yang menimbulkan masalah tidak sensitifnya perencanaan pada kebutuhan lokalitas yang beragam. Masalah akuntabilitas juga tercermin dalam tidak adanya standar sosialisasi dan tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program sosialisasi sehingga tidak terukur. Lemahnya akuntabilitas juga dapat dilihat pada proses pengadaan logistic maupun distribusinya. Kegagalan pengadaan dan tertukarnya surat suara sebagai akibat lemahnya kualitas SDM menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas penyelenggara dalam menggunakan kewenangan yang diberikan.
- 3) Kurangnya efektifitas dan efisiensi, tercermin pada kebijakan perencanaan strategis dan pembiayaan pemilu yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga mengharuskan pengembalian sejumlah dana ke kas negara karena tidak digunakan. Di sisi yang lain banyak daerah kekurangan anggaran. Masalah efektifitas

juga bisa ditemukan dalam kebijakan sosialisasi yang melibatkan relawan demokrasi maupun program sejuta relawan pemilu Bawaslu yang tidak terukur dampaknya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Aspek efektifitas dan efisiensi juga belum tercermin pada pelaksanaan kebijakan pendaftaran peserta pemilu, sebagai akibat lemahnya *rule of law*, mengakibatkan pemborosan pada proses ini terutama karena putusan Bawaslu maupun PTUN yang harus diakomodasi KPU. Masalah efisiensi juga belum tercermin dalam proses pengadaan logistic pemilu sebagai akibat kegagalan pengadaan logistic dan tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang.

- 4) Lemahnya *Strategic Vision*, tercermin pada kebijakan perencanaan strategis dan pembiayaan pemilu yang tidak antisipatif terhadap kebutuhan lokalitas. Termasuk lemahnya *strategic vision* ini dapat dilihat pada kebijakan mengenai pendanaan kampanye yang kurang memperhatikan aspek kesetaraan dalam kompetisi politik.
- 5) Masalah tatakelola pemilu juga ditentukan oleh sikap dan tindakan stakeholders pemilu, antara lain tercermin pada sikap transparan dan akuntabelnya partai politik peserta pemilu dalam hal pendaftaran calon peserta pemilu maupun dalam pendaftaran kandidat. Adanya upaya mengelembui dan mensiasati peraturan dan petugas mencerminkan itikad kurang baik dari peserta pemilu untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang baik. Transparansi juga perlu ditingkatkan pada aspek pembiayaan kampanye yang memang secara regulasi masih sangat lemah.
- 6) Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja tatakelola pemilu yang lebih baik dipihak penyelenggara, sekaligus meningkatkan control terhadap upaya peserta untuk mengakali regulasi maupun petugas dalam banyak hal, seperti daftar pemilih,

daftar peserta pemilu, maupun daftar calon anggota legislative. Lebih dari itu perlu strategi yang secara sadar meningkatkan kualitas tatakelola pemilu dengan mengacu pada *best practices* nilai-nilai *good governance*.<sup>3</sup>

Penda

D  
dalam  
pelbag  
masya  
jauh te  
kelola  
desa a  
sudah  
desa m

Di  
Desa a  
Seiring  
Pemer  
dari A  
merupa  
Indone